



PUTUSAN

Nomor 1288/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1746/PJ./2015 tanggal 12 Mei 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate, Building 107, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59502/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor: JKT-HDSI/TAX/36/2012 tanggal 09 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

Bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang selanjutnya diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), menyatakan sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”;

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut”;

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding”;

Bahwa oleh karena itu sampai dengan pengajuan banding ini tidak ada pajak terutang sehingga tidak ada penyimpangan terhadap Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa disamping itu, banding diajukan bukan terhadap pajak terutang (10% dari Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran), tetapi terhadap koreksi Pajak Masukan;

Bahwa oleh karena itu tidak ada pelanggaran ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011 diterima Pemohon Banding tanggal 28 Desember 2011;

Bahwa permohonan banding Pemohon Banding sampaikan tidak melebihi batas waktu tiga bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa dengan demikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

PERHITUNGAN KEPUTUSAN KEBERATAN

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 28 Desember 2011 yang menolak seluruhnya Keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	4.992.596.003,00	0,00	4.992.596.003,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	4.992.596.003,00	0,00	4.992.596.003,00
Jumlah PPN ymh (Lebih) Dibayar	9.985.192.006,00	0,00	9.985.192.006,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2010, KPP Penanaman Modal Asing Tiga melakukan pemeriksaan atas semua jenis pajak untuk Tahun Pajak 2008 kepada Pemohon Banding dari hasil proses pemeriksaan tersebut diterbitkan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010 dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp 9.985.192.006,00;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan melalui Surat Nomor: JKT/HDSI-TAX/144/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan diterima oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga pada tanggal 27 Desember 2010 yang tidak melebihi batas waktu 3 bulan sebagaimana diakui oleh Terbanding;

Bahwa kemudian, atas Surat permohonan Keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding menerbitkan KEP-3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 28 Desember 2011 yang menolak seluruhnya Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa No. 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010 atas nama Pemohon Banding;

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut;

POKOK SENGKETA

Bahwa Pokok sengketa dalam Surat Banding Pemohon Banding adalah Koreksi Positif atas Pajak Masukan PPN sebesar Rp4.969.749.775,00 (terdiri dari dua koreksi) dan sengketa pengenaan sanksi kenaikan 100% sebagai berikut:

1. Koreksi Positif Pajak Masukan PPN sebesar Rp4.919.183.561,00 yang berasal dari pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tak berwujud atau Jasa dari Luar Daerah Pabean sehubungan dengan transaksi *Intercompany Technical Assistance Fee* dan *Enterprise Resource Planning (ERP) Fee*;
2. Koreksi Positif PPN atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp 50.566.214,00 yang jawaban klarifikasinya dijawab "tidak ada";
3. Pemohon Banding tidak setuju dan menyatakan banding atas pengenaan sanksi kenaikan 100 % yang dilakukan Terbanding;

DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang menolak seluruhnya Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010 untuk Tahun Pajak 2008 atas nama Pemohon Banding;

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 1288/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Formal Banding

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, proses dan hasil penelitian keberatan tidak sesuai dengan ketentuan dan jiwa Pasal 26, khususnya apa yang tersurat di penjelasan ayat 1 dan 4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Bahwa didalam Pasal 26 dan Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang KUP disebutkan sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

Pasal 26

Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima;

Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan;

Ayat (2);

Cukup jelas

Ayat (3)



Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak;

Bahwa dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses keberatan merupakan salah satu tahapan proses penyelesaian sengketa pajak, yaitu semacam 'pengadil' sengketa pajak tingkat pertama;

Bahwa tingkat selanjutnya adalah melalui penyelesaian banding di Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itulah, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut didalam penjelasannya sebagai berikut:

"Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian";

Bahwa dengan demikian, meskipun proses penelitian keberatan dilakukan dengan pelimpahan tugas dari Direktur Jenderal Pajak sekali pun, seharusnya tidak terpengaruh fakta bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan KPP sebagai hasil pemeriksaan pajak oleh Pemeriksa Pajak juga diterbitkan atas nama Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa penelitian keberatan seharusnya tetap memperhatikan, memperhitungkan apa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatannya, dan meminta pertanggungjawaban dari Pemeriksa Pajak mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Wajib Pajak;

Bahwa kemudian, menurut Pemohon Banding, hasil dari permintaan pertanggungjawaban dari Pemeriksa Pajak yang wajib menyanggah setiap argumentasi atau alasan keberatan sesuai dengan ketentuan dan bukti yang ada, diberitahukan kepada Pemohon Banding untuk Pemohon Banding tanggapi sebelum dijadikan dasar untuk membuat keputusan keberatan;

Bahwa seharusnya penelitian keberatan tidak mengabaikan bunyi ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan: "Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan";

Bahwa penetapan yang diterbitkan dan kemudian Pemohon Banding ajukan keberatan ini bukanlah merupakan penetapan pajak secara jabatan, jadi seharusnya adalah menjadi kewajiban bagi Fiskus (Pemeriksa Pajak) dan KPP yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKP, untuk membuktikan kebenaran penetapan pajak, dan bukan mengharuskan Pemohon Banding untuk membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak;

Bahwa jika maunya seperti itu, seharusnya dilakukan perubahan Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terlebih dahulu;

Bahwa perlu dicatat juga, bahwa Pemohon Banding telah memberikan juga pada saat proses keberatan, tanda terima dokumen pada saat pemeriksaan pajak;

Bahwa seharusnya penelitian keberatan ini meminta pertanggungjawaban dari Terbanding juga dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan di Surat Keberatan, mengapa koreksi tetap dilakukan;

Bahwa setelah mempelajari kembali Surat Keberatan Pemohon Banding dan juga pernyataan Peneliti Keberatan di dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Pemohon Banding berkesimpulan:

1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Keberatan Pemohon Banding, bukanlah Surat Ketetapan Pajak terhadap pajak secara jabatan, sehingga selayaknya penelitian keberatan tidak menyudutkan Pemohon Banding untuk membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak, tetapi seyogyanya meminta pertanggungjawaban dari penerbitan Ketetapan Pajak terutama karena Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengharuskan Direktur Jenderal Pajak untuk



menemukan bukti dalam melakukan koreksi dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;

2. Bahwa alasan keberatan dalam Surat Keberatan Pemohon Banding tidak dipertimbangkan, tidak diteliti dan tidak diperhitungkan serta tidak dibahas satu per satu dalam Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan;
3. Bahwa oleh karena itu, Terbanding tetap harus berkewajiban membuktikan keberatan koreksinya, oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran koreksinya, maka koreksi Terbanding seharusnya tidak dapat dipertahankan. Pemohon Banding mohon agar koreksi Terbanding dibatalkan seluruhnya;

Alasan Material

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding dan mengajukan banding atas koreksi PPN yang dapat diperhitungkan sehubungan dengan Pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean berupa *Intercompany Technical Assistance* dan *Enterprise Resource Planning (ERP) Platform* sebesar Rp4.919.183.561,00;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan”;

”Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-undang ini adalah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dan harga pasar. Dalam hal ini. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas”;

Bahwa koreksi Terbanding melanggar ketentuan tersebut di atas karena kewenangan yang diberikan Undang-Undang adalah penyesuaian harga pasar wajar di pasar bebas atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak;

Bahwa dalam hal ini, Terbanding justru langsung meniadakan transaksi tanpa dasar hukum yang jelas dan bukti yang kuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada dasar hukum bagi Terbanding untuk meniadakan transaksi yang telah terjadi;

Bahwa koreksi Terbanding tidak wajar karena bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat beroperasi kalau tidak menggunakan *software* dan *technical assistance* dan melakukan pembayaran atas penggunaan *software* dan *technical assistance* tersebut;

Bahwa Terbanding tidak dapat menjelaskan ketidakwajaran dari koreksi Terbanding tersebut;

Bahwa Pemohon Banding nyata-nyata telah melakukan pembayaran PPN dan melaporkan dalam SPT Masa PPN atas pemanfaatan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean;

Bahwa pembayaran PPN atas pemanfaatan jasa dari Luar Daerah Pabean yang Pemohon Banding lakukan merupakan Pajak Masukan sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

“24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”;

Bahwa negara telah lama menerima uang pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP atau BKP dari Luar Daerah Pabean;

Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan dan dasar hukum untuk tidak mengakui pembayaran pajak yang telah dilakukan sebagai Kredit Pajak;

Bahwa tindakan Terbanding sangat tidak adil dan tidak dapat Pemohon Banding terima karena sesuai Pasal 1 angka 24, pembayaran PPN atas Jasa dari Luar Daerah Pabean merupakan Pajak Masukan sehingga tidak ada alasan bagi Terbanding untuk tidak mengakuinya sebagai Pajak Masukan yang merupakan pajak yang dapat diperhitungkan;

Bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang PPN juga telah diatur mengenai pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean sebagai berikut:

“8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean;



10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean“;

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan sebagai berikut:

"Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak“;

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang PPN Pajak Pertambahan Nilai terutang sehubungan dengan pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, sesuai dengan kontrak *Amended and Restated Tech Fee Agreement* dan Kontrak *Global ERP Platform Agreement*;

Bahwa dalam kedua kontrak tersebut, sudah dinyatakan adanya manfaat dan ketersediaan fasilitas yang dapat Pemohon Banding gunakan;

Bahwa dengan demikian, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa tidak ada PPN terutang atas pemanfaatan JKP dan/atau BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean;

Bahwa seperti yang sudah Pemohon Banding sampaikan di dalam Surat Keberatan atas SKPLB PPh Badan, Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding atas Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* dan Biaya *Enterprise Resource Planning (ERP) Platform Fee* yang menjadi dasar dilakukannya koreksi atas objek PPN BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean;

Bahwa *Amended and Restated Tech Fee Agreement* adalah perjanjian induk (*umbrella agreement*) yang memberikan akses kepada Pemohon Banding untuk memanfaatkan dan menggunakan seluruh *patented and non-patented technology, software, technical and non-technical trade secrets and know-how, scientific information, management expertise, business methods, techniques,*



plans, marketing information and other proprietary information, as well as certain trade mark, trade names and services mark yang dimiliki ataupun dikuasai oleh HESI;

Bahwa Pemohon Banding menggunakan merek dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki/dikuasai oleh HESI dalam menjalankan kegiatan usahanya;

Bahwa sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, dipandang perlu diadakan perjanjian hukum yang menaungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut;

Bahwa dalam hal ini, perjanjian yang disepakati berfungsi sebagai perjanjian induk maka perjanjian ini dibuat untuk mengantisipasi setiap kemungkinan penambahan atau bahkan pengurangan kekayaan intelektual (karena perkembangan teknologi maupun pertimbangan ekonomis) yang tersedia untuk diakses oleh Pemohon Banding;

Bahwa ketentuan tersebut diatur pada *Article III Provision of The Intangibles* yang terdapat pada halaman 6, yang menyatakan sebagai berikut:

"Article III

Provision of the Intangibles

3.1 License to Utilize the Intangibles. Licensor hereby grants to Licensee a non-exclusive, non-transferable right and license to use the Intangibles in the conduct of Licensee's business operations in The Territory during the term of this Agreement;

3.2 Designated Users. By notice to Licensor, Licensee shall have the right to designate any of its direct or indirect wholly-owned subsidiaries to use the Intangibles in the Territory in the conduct of the business operations of Licensee and/or such subsidiary (each a "Designated User");

Bahwa ERP Fee dibayarkan atas penggunaan *software* yang dikembangkan oleh HESI berdasarkan perjanjian pemberian lisensi oleh SAP AG - GERMANY kepada HESI dan telah mengalami penyesuaian sehingga sesuai dengan kebutuhan organisasi Halliburton group secara global. *Software* SAP Halliburton ini adalah platform standar yang menghubungkan seluruh entitas Halliburton group di seluruh dunia, dan menjadi komponen utama dalam platform sistem manajemen informasi Halliburton group, sebagaimana tercantum di dalam *agreement*;

Exhibit A

Description of Platform



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Platform consists of the SAP Integrated ERP suite of applications that Halliburton licenses from SAP AG. The following SAP modules are available as part of the Platform:

- FI Financial Accounting (GL, AP, AR)*
- CO Controlling (cost center accounting)*
- AM Fixed Assets Management*
- PS Project System*
- MM Materials Management*
- PP Production Planning*
- SO Sales and Distribution*
- PM Plant Maintenance*
- QM Quality Management*
- HR Human Resources*

Bahwa mengingat perkembangan teknologi Informasi yang sangat pesat, dan tuntutan untuk menciptakan platform standar yang mampu mengakomodasi kebutuhan manajemen informasi Halliburton group, secara berkala dilakukan *up-date, up-grade, system maintenance* terhadap *software* SAP tersebut oleh HESI melalui server yang terintegrasi secara global;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan melalui print-out korespondensi e-mail yang telah Pemohon Banding sampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung, yang menunjukkan adanya *up-date, up-grade, system maintenance* secara berkala terhadap *software* SAP;

Bahwa Terbanding tidak dapat menunjukkan adanya pembayaran dividen, tetapi hanya berdasarkan asumsi saja sehingga melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mewajibkan Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh bukti dalam melakukan koreksi;

Bahwa dalam hal ini bukti yang ada justru membuktikan keberadaan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean, termasuk bukti berupa kontrak, *invoice*, dan paten-paten serta *software*;

Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembayaran PPN yang Pemohon Banding lakukan adalah pembayaran PPN atas Dividen;

Bahwa berkaitan dengan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak seharusnya pihak Terbanding melakukan koreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan pelanggaran ketentuan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi Positif PPN atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp50.566.214,00;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dan mengajukan banding atas dilakukannya koreksi positif PPN atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri yang jawaban klarifikasinya dijawab "tidak ada";

Bahwa tidak ada kewajiban tanggung renteng yang harus menjadi beban Pemohon Banding berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa kewajiban tanggung renteng hanya ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 yang berlaku sampai dengan Masa atau Tahun Pajak 2007;

Bahwa sesuai mekanisme pemungutan PPN, maka pihak penjual atau pemberi jasa yang wajib memungut PPN dan menyetorkannya serta melaporkan PPN tersebut kepada negara;

Bahwa Koreksi Terbanding juga melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-Undang PPN yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

Bahwa seharusnya Terbanding mengakui bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak;

Bahwa surat konfirmasi yang dijadikan dasar Terbanding nyata-nyata mengabaikan ketentuan Pasal 1 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak;

Bahwa sebenarnya Terbanding memahami hal ini terbukti dengan adanya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-30/PJ.5/1989 tanggal 29 Juni 1989 *juncto* butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989 ditegaskan bahwa Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan Faktur Pajak yang asli dan sah dari Penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN kepada penerbit Faktur Pajak (Pengusaha Kena Pajak) terkait dengan pembelian barang atau penggunaan jasa dari Pengusaha Kena Pajak tersebut; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa sudah seharusnya koreksi Terbanding yang tidak berdasarkan hukum dan bukti yang kuat, dibatalkan;

Alasan Banding sehubungan dengan Ketidaksetujuan Pemohon Banding atas Pengenaan Sanksi Kenaikan 100%

Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dan mengajukan banding atas pengenaan sanksi kenaikan 100% yang dilakukan Terbanding;

Bahwa di dalam SKPKB yang diterbitkan Terbanding, justru tampak bahwa Pajak yang diperhitungkan (Rp48.169.600.129) lebih besar daripada Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Rp3.797.776.128);

Bahwa dalam hal ini justru terjadi kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak sepatutnya dikenakan sanksi kenaikan 100%;

KESIMPULAN

Bahwa Pemohon Banding mohon banding Pemohon Banding dikabulkan dan perhitungan pajak diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sesuai SPT Masa PPN Januari sampai dengan November 2008 Pemohon Banding sebagai berikut:

Jumlah Menurut Wajib Pajak

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah Seluruh Penyerahan	518.309.559.476
Pajak Keluaran	3.797.776.128
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	53.162.196.132
Jumlah PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	(49.364.420.004)
Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya	(49.364.420.004)
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59502/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 11 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010, atas nama: PT Halliburton Drilling Systems Indonesia, NPWP : 01.061.821.3-081.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d/h 01.061.821.3-056.000), alamat: Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate, Building 107, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

-Ekspor	Rp 7.645.749.365,00
-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 37.977.761.264,00
-Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	Rp 472.686.048.847,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 518.309.559.476,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 3.797.776.128,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp 53.135.816.648,00)
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(Rp 49.338.040.520,00)
Kelebihan PPN yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 49.364.420.004,00
PPN yang Kurang Dibayar	Rp 26.379.484,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp 26.379.484,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 52.758.968,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59502/PP/M.XVB/16/2015, tanggal 11 Februari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1746/PJ./2015, tanggal 12 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Mei 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 September 2016, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: TKM-67/PAN.Wk/2016 tanggal 01 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi positif Pajak Masukan yang berasal dari pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean sebesar Rp.4.919.183.561,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59502/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 11 Februari 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas pokok sengketa Peninjauan Kembali ini yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Hal. 65 putusan *a quo*

Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti berupa Surat Setoran Pajak (SSP) pembayaran PPN BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean atas lawan transaksi Halliburton Energy Services Inc. (P. 12) dan *Invoice* dari Halliburton Energy Services Inc. terkait dengan pembayaran *intercompany Technical Assistance Fee* dan *Entreprise Resource Planning (ERP) Fee* (P.26);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemeriksaan Majelis, diketahui bahwa Surat Setoran Pajak sebesar Rp4.919.183.561,00 merupakan pembayaran PPN BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean yang dibayarkan ke kas negara melalui Citibank Jakarta;

Bahwa menurut pendapat Majelis, PPN BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean yang telah disetor oleh Pemohon Banding sebesar Rp4.919.183.561,00 merupakan setoran pajak yang sah dan dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan dan Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang cacat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Kredit Pajak berupa Pajak Masukan sebesar Rp4.919.183.561,00 tidak dapat dipertahankan oleh Majelis;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan



sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) huruf b, f dan g

Ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

Ayat (8)

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

- b. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-



kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;

Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)

Ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggai pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak;

Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil;

Ayat (6)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak;
Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu



pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;

2. 3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 huruf a:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal:

terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;

Pasal 4 ayat (1):

Dalam hal terjadi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf d, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59502/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 11 Februari 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa koreksi positif kredit pajak PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean terkait dengan koreksi positif Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* (ITAF) dan Biaya *Entreprise Resource Planning (ERP) Fee* di PPh Badan. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut yang dibayarkan kepada Halliburton Energy Services Inc. (HES) bukan merupakan royalti namun merupakan dividen yang berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang PPN bukan merupakan objek PPN (bukan



BKP tidak berwujud), sehingga pembayaran tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan oleh karenanya pajak yang sudah dibayar tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

- 3.2. Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean";

- 3.3. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dijelaskan bahwa untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha "B" yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- 3.4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pembayaran Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* (ITAF) dan Biaya *Entreprise Resource Planning (ERP) Fee* tersebut bukan merupakan pembayaran royalti, akan tetapi merupakan pembayaran Dividen;

- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* (ITAF) dan Biaya *Entreprise Resource Planning (ERP) Fee* yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

- 3.6. Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena merupakan pengeluaran untuk perolehan/pemanfaatan Jasa Kena



Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

- 3.7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, "Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";
- 3.8. Bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, "Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:
 - a. faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
 - b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak";
- 3.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN beserta penjelasannya diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena antara lain untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan BKP tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;
- 3.10. Bahwa mengingat atas pembayaran Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* (ITAF) dan Biaya *Entreprise Resource Planning* (ERP) *Fee* bukan merupakan objek PPN Jasa atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sehingga tidak ada PPN yang harus dipungut oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka SSP PPN BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean yang telah



dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 6 Undang-Undang PPN beserta penjelasannya tersebut. Dengan demikian atas SSP PPN BKP Tidak berwujud dari luar daerah pabean sebesar Rp4.919.183.561,00 yang telah dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

- 3.11. Bahwa sesuai hasil putusan Majelis pada sengketa PPh Badan dan DPP PPN Jasa atas Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean yang tetap mempertahankan koreksi Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* (ITAF) dan Biaya *Entreprise Resource Planning* (ERP) *Fee* sebesar Rp49.191.835.605,00 dengan alasan bahwa telah terjadi ketidaklaziman atas eksistensi dan nilainya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 8 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pajak masukan tersebut tetap tidak dapat dikreditkan karena merupakan pengeluaran untuk perolehan atau pemanfaatan jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- 3.12. Bahwa berdasarkan data dan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* (ITAF) dan Biaya *Entreprise Resource Planning* (ERP) *Fee* merupakan pembayaran Dividen dan bukan merupakan pembayaran royalti, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga atas pembayaran tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan;
- 3.13. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan terkait dengan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebesar



Rp4.919.183.561,00 adalah sudah benar dengan pertimbangan bahwa Dasar Pengenaan Pajak atas SSP PPN tersebut bukan merupakan biaya untuk menagih, mendapatkan, serta memelihara penghasilan sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tersebut juga bukan merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

- 3.14. Bahwa selanjutnya, pengembalian/restitusi atas pembayaran PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang seharusnya tidak terutang tersebut, dapat dilakukan melalui permohonan pengembalian kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3.15. Bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang menyatakan bahwa, "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang";
- 3.16. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang menyatakan bahwa, "Dalam hal terjadi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau huruf d, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan";
- 3.17. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang tersebut di atas diatur bahwa Pajak Masukan atas pembayaran Biaya *Intercompany Technical Assistance Fee* (ITAF) dan Biaya *Entreprise Resource Planning* (ERP) Fee kepada Halliburton Energy Services Inc. (HES) yang telah dibayar melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dapat diminta kembali dengan surat permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.18. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi positif



kredit Pajak sebesar Rp4.919.183.561,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil penilaian pembuktian yang terungkap selama persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

- 3.19. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 3.20. Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas kredit Pajak sebesar Rp4.919.183.561,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil pembuktian sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga atas koreksi tersebut diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas kredit Pajak sebesar Rp4.919.183.561, telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku, khususnya Pasal 9 ayat 8 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.59502/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 11 Februari 2015 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.59502/PP/M.XVB/16/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010, atas nama :PT Halliburton Drilling Systems Indonesia, NPWP: 01.061.821.3-081.000 (d/h 01.061.821.3-056.000), alamat: Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate, Building 107, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3250/WPJ.07/2011 tanggal 22 Desember 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan November 2008 Nomor: 00405/207/08/056/10 tanggal 30 September 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.821.3-081.000 (d/h 01.061.821.3-056.000), sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp52.758.968,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang berasal dari pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean sebesar Rp4.919.183.561,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan penyerahan secara nyata-nyata yang telah dilakukan penilaian dan pengujian oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 23 dan angka 24 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3) serta Pasal 13 ayat (5) *juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)